



## HANYA BERLAKU BINTANG 4, 5 DAN GUEST HOUSE Izin Pendirian Hotel Baru Diberlakukan Terbatas

**YOGYA (KR)** - Penghentian sementara atau moratorium pendirian hotel yang diberlakukan sejak 1 Januari 2014, resmi dicabut. Meski demikian, izin pendirian hotel baru hanya diberlakukan terbatas yakni untuk bintang 4, 5 dan guest house atau homestay.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, mengungkapkan peraturan walikota (perwal) sebelumnya sudah berakhir pada 31 Desember 2018. Saat ini pun pihaknya menerbitkan aturan baru yakni Perwal 85/2018 terkait pengendalian pembangunan hotel. "Izin yang dibuka hanya untuk hotel bintang 4, bintang 5 dan guest house. Untuk selain itu, tetap tidak diberikan izin," jelasnya dalam jumpa pers di Balaikota, Rabu (2/1).

Sebelum menerbitkan aturan baru tersebut, Heroe mengaku sudah berdiskusi dan meminta masukan dari berbagai pihak. Di antaranya kepada Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY serta Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta. Masukan dari berbagai pihak itu pun supaya aturan yang diberlakukan merupakan yang terbaik bagi pelaku usaha, masyarakat maupun pemerin-

tah.

Heroe menambahkan, hotel bintang 4, dan 5 sengaja dibuka izinnya lantaran memiliki spesifikasi tersendiri. Selain jumlah kamar dan luas lahan yang memadai dalam satu kawasan, hotel kelas atas tersebut juga memiliki jejaring yang cukup luas hingga skala internasional. Hal ini bisa memberikan keuntungan bagi pemerintah dalam hal menggandeng wisatawan masuk Yogya.

"Keberadaan bandara baru di Kulonprogo turut menjadi pertimbangan karena akan mengubah iklim bisnis di DIY. Terutama ketika bandara baru itu membuka penerbangan internasional," tandasnya.

Sedangkan guest house diberikan peluang agar masyarakat di kampung-kampung bisa turut menikmati berkah wisatawan. Sehingga ke depan akan dibuat regulasi yang mengatur standarisasi pelayanan guest house yang dikelola oleh masyarakat.

Hingga saat ini, jumlah hotel yang sudah berdiri di Kota Yogya mencapai 624 unit. Terdiri dari bintang 5 ada empat unit, bintang 4 ada 14 unit, bintang 3 ada 30 unit, bintang 2 dan bintang 1 masing-masing 19 unit, serta

sisanya ialah nonbintang. Sedangkan total kapasitas kamarnya mencapai sekitar 20.000 kamar.

"Saat momentum tahun baru kemarin, semua kamar hotel di Kota Yogya penuh bahkan banyak wisatawan sampai tidak mendapatkan kamar," akunya.

Meski kran izin pendirian hotel sudah dibuka secara terbatas, namun tetap ada persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya suplai air sepenuhnya harus dari PDAM Tirtamarta, karena Pemda DIY sudah tidak lagi memberikan izin pembangunan sumur air dalam. Apalagi, lahan memadai untuk membangun hotel bintang 4 dan 5 di Kota Yogya juga bukan perkara mudah.

Ketua PHRI DIY Istijab Danunagoro, mengaku ada lembaga sertifikasi tersendiri untuk menentukan tingkat bintang sebuah hotel. Pihaknya pun menyambut baik kebijakan Pemkot yang membuka izin pendirian hotel baru dengan pembatasan tersebut. "Kami sangat mendukung. Apalagi nanti hotel bintang 4 dan 5 itu bisa menjadi mitra bagi pemerintah dalam mendatangkan wisatawan," katanya.

(Dhi)-m

| Instansi                               | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|--|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan | Netral       | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 08 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005